



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 21 Juli 1992 NIK: XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bone, 10 Agustus 1986, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 1 November 2021, telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi E-court, dengan Register Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Klb. tanggal 1 November 2021, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Juli 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan pada 13 Juli 2011, dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Samarinda hingga bulan April 2018, kemudian berpindah tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan hidup bersama hingga bulan Mei tahun 2021;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul* dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2020 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat menyangkut masalah keuangan;
 - 4.2. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh kakak Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, dimana pada saat itu Penggugat berusaha menyampaikan secara baik-baik kepada Tergugat agar memberikan nafkah kepada Penggugat, mendengar hal tersebut Tergugat malah marah dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah kakak Penggugat di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi hingga saat ini;
6. Bahwa Kakak Penggugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas keadaan tersebut maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan – alasan diatas maka Penggugat memohon agar di jatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 02 November 2021 dan tanggal 10 November 2021 dengan masing-masing relaas panggilan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.KIb, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dengan alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 November 2021, yang mana tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan:

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Lisa Herawati**, Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada tanggal 27 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 13 Juli 2011, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjual Pakaian, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2011 di Samarinda, dan Saksi hadir dalam acara tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Samarinda, kemudian pada tahun 2018 berpindah tempat tinggal ke Alor;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Januari tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dimana Saksi mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk bertengkar mulut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk mencukupi kebutuhan, Penggugat bekerja dengan berjualan pakaian, serta kadang dibantu oleh Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar sebanyak 2 (dua) kali pertengkaran tersebut, ketika sedang berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, yakni sekitar pada bulan Februari 2020 dan bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, sekitar bulan Mei tahun 2021, dengan Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah Kakak Sepupu Penggugat bersama Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama dan saling berkomunikasi layaknya suami isteri lagi hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap permasalahan tersebut, Kakak Sepupu Penggugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Juli tahun 2011 di Samarinda;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Samarinda, kemudian pada tahun 2018 berpindah tempat tinggal ke Alor dengan menyewa rumah kontrakan yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari kediaman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Januari tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dimana Saksi mendengar dari keterangan Penggugat bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut secara langsung, selain dari keterangan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk mencukupi kebutuhan, Penggugat bekerja dengan berjualan pakaian;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei tahun 2021, dengan Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama dan saling berkomunikasi layaknya suami isteri lagi hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap permasalahan tersebut, Kakak Sepupu Penggugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat menyangkut masalah keuangan serta Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh kakak Penggugat, yang secara lengkap telah terurai dalam gugatan Penggugat, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelin* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Lisa Herawati, Nomor: LKTENG.471/1547/X/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada tanggal 27 Oktober 2021, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di RT.019 RW 006, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 13 Juli 2011, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat, terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai, dan dengan demikian Penggugat memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **SAKSI I PENGGUGAT** memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara, yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik saja, namun sejak bulan Januari tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dimana Saksi mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk bertengkar mulut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahwa Saksi mendengar sebanyak 2 (dua) kali pertengkaran tersebut, ketika sedang berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, yakni sekitar pada bulan Februari 2020 dan bulan Maret 2020, akibat permasalahan tersebut, sejak 5 (lima) bulan yang lalu, sekitar bulan Mei tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dengan Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah Kakak Sepupu Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama dan saling berkomunikasi layaknya suami isteri lagi hingga saat ini, terhadap permasalahan tersebut Kakak Sepupu Penggugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil. Keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **SAKSI II PENGGUGAT** memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara, yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Januari tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dimana Saksi mendengar dari keterangan Penggugat bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akibat permasalahan tersebut, sejak bulan Mei tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dengan Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah Kakak Sepupu Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama dan saling berkomunikasi layaknya suami isteri lagi hingga saat ini, terhadap permasalahan tersebut Kakak Sepupu Penggugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil. Keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, terkecuali keterangan Saksi kedua mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Saksi Kedua sepanjang selain mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Juli 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Samarinda, kemudian pada tahun 2018 berpindah tempat tinggal ke Alor;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kembali tinggal bersama lagi serta tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri hingga saat ini;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, terhadap perkara *a quo*, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat secara pasti membuktikan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, namun alat-alat bukti tersebut bisa meyakinkan Majelis Hakim bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya dengan terbuktinya akibat dari perselisihan tersebut, yakni keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021, dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi serta tidak saling berkomunikasi layaknya suami dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri hingga saat ini. Selain itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, agar hidup bersama kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021 hingga saat ini, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar hidup bersama kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi, namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Penggugat dan Tergugat maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dan dengan berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab *Khulashatut Tiryah'* Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut :

**لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما
بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غياباً**

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek".

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu *bain shugra* dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	85.000,00
Jumlah	:	Rp	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)